

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, dengan penduduk terbanyak ini Negara Indonesia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan seperti kepadatan penduduk dan pemukiman kumuh, Direktorat Pengawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan REI (Real Estate Indonesia) mencatat luasan kumuh pada tahun 2014 adalah 38.000 hektar kemudian seiring tahun 2019 bertambah menjadi 87.000 hektar, kawasan permukiman kumuh di Indonesia meluas hingga lebih dari dua kali lipat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan kabupaten khususnya di pulau jawa. Pada undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang baik dan layak di wilayah kota maupun desa.(Saleh, 2021)

Menurut hasil perhitungan pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha kawasan kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, Hal ini juga mengacu pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas permukiman, pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru. Jika tidak tertangani dengan penanganan yang inovatif, komperhensif, dan tepat sasaran maka kondisi kawasan atau wilayah kumuh akan terus meningkat sejalan dengan kepadatan penduduk yang seiring tahun semakin meningkat.(Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, 2017)

Maka, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu menciptakan kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya memulai inisiatif untuk membangun kerja sama melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kotaku bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam penanganan permukiman kumuh, dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi permukiman yang layak huni. Salah satu upayanya adalah dengan menghidupkan kembali peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, 2017)

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sebuah program yang dinamakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh dan sebagai salah satu bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada permukiman kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini tertulis dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum program Kota Tanpa Kumuh. Selain itu turunannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penjabaran dari tujuan Program Kotaku adalah peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan indikator kumuh 7+1, indikator tersebut adalah bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, ruang terbuka hijau, dan proteksi kebakaran. Hal ini diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kualitas kawasan yang berkelanjutan. (Lomboan & Rares, 2021)

Arah dari kebijakan Program Kotaku Tahun Anggaran 2019 adalah membangun infrastruktur permukiman dalam skala kawasan sehingga diharapkan bisa mengubah kawasan kumuh menjadi pengembangan dan peningkatan kawasan yang layak huni dan berkelanjutan. Melalui Program Kotaku ini bertujuan membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi masyarakat, dengan meningkatkan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program ini merupakan upaya strategis Ditjen Cipta Karya untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Indonesia, sekaligus mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. (Sitorus et al., 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penyediaan layanan dasar untuk perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pencegahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni di tingkat Kabupaten/Kota adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. (Saleh, 2021)

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat, ini sesuai dalam undang-undang Perda Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang perumahan dan kawasan permukiman Bab 1 Pasal 1 No 8. (Jombang, 2019)

Program Kotaku adalah program yang dilakukan dengan mengaplikasikan pendekatan partisipatif yang menggabungkan perencanaan top down dan bottom up, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan makro, sistem ini bermaksud untuk penanganan permukiman kumuh yang dimana masyarakat merasakan permasalahan langsung diwilayah yang terindikasi kawasan kumuh dan pemerintah daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam setiap perencanaan dan implementasi, dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat ini diwujudkan

dalam bentuk pengambilan keputusan, dimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima keputusan namun juga ikut serta mengambil keputusan pada setiap bentuk kegiatan yang dilaksanakan, hal ini sebagai wujud pelaksanaan demokrasi namun juga agar hasil pembangunan tepat sasaran dan optimal. (Isna Anzila Ma'rifah, Surjono, 2022).

Permasalahan di Kabupaten Jombang yaitu kawasan pemukiman yang diketahui masih terancam dengan persoalan sampah, tercatat sebanyak 87% sampah domestic rumah tangga pada kawasan pemukiman berangkat ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kurang dari 2 kali seminggu. Sementara untuk pemenuhan air bersih bagi kawasan pemukiman penduduk, tercatat sebanyak 36% bangunan tidak terlayani air bersih. Data tersebut diambil dari 113 desa di tujuh kecamatan yang menjadi sasaran Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP). Sebenarnya bukan hanya persoalan air bersih dan sampah, sebanyak 2000 hektar kawasan pemukiman di Jombang dikatakan masih tergolong sebagai kawasan pemukiman kumuh. Dan beberapa saluran drainase yang sangat kurang memadai untuk mengurangi beberapa permasalahan banjir, kekumuhan. Ini adalah profil permasalahan kawasan pemukiman di Jombang yang menjadi base line data 100-0-100 yang perlu ditangani oleh Pemerintah. (Sutono, 2015)

Kabupaten Jombang memiliki luasan kawasan kumuh tercatat seluas 66,25 hektare, pada akhir 2019 total kawasan kumuh yang terintervensi luasannya mencapai 39,98 hektare, Kabupaten Jombang juga tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh dan kawasan kumuh. Untuk mengatasi kawasan kumuh di Kabupaten Jombang, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahwa penyelenggaraan permukiman dan kawasan permukiman dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Jombang sesuai dengan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang pencegahan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Program ini merupakan langkah yang tepat diambil oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk peningkatan kualitas kawasan yang layak huni dan lingkungan yang sehat melalui program Kotaku. (Lomboan & Rares, 2021)

Di Kabupaten Jombang pada tahun 2020 yang mendapatkan BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) program Kotaku ada 2 Desa yang mendapatkan program tersebut dimana salah satunya adalah Desa Dukuhmojo. Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa masalah yang ada di Desa Dukuhmojo yaitu kurangnya sistem drainase, sistem drainase yang kurang maksimal, kepadatan bangunan dan ketidakberaturan bangunan yang mengakibatkan lahan semakin terbatas dan menciptakan kekumuhan, jalan lingkungan yang rusak, berlubang dan kurang baik, pembuangan sampah belum tertangani dengan baik, kesadaran masyarakat yang belum tumbuh dalam membuang sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. (Saleh, 2021)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan data dan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi dari program Kotaku yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun respon dari masyarakat untuk menanggulangi kawasan kumuh di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

1. Bagaimana implementasi Program Kotaku dalam menanggulangi kawasan kumuh di Desa Dukuhmojo?
2. Bagaimana dampak adanya Program Kotaku di Desa Dukuhmojo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Kotaku dalam menanggulangi kawasan kumuh di Desa Dukuhmojo, dan melihat dampak dari adanya Program Kotaku di Desa Dukuhmojo, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang ilmu pemerintahan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan secara akademis, teoritis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah pada ilmu

pengetahuan yang menyangkut implementasi Program Kotaku terhadap penanggulangan kawasan kumuh dan mengetahui dampak dari Program Kotaku di lingkungan masyarakat, serta bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui implementasi serta dampak Program Kotaku terhadap penanggulangan kawasan kumuh di desa Dukuhmojo. Sebagai bahan bacaan penambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran tentang yang menjadi subjek penelitian.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, batasan dalam penelitian ini tetap berfokus tentang bagaimana implementasi program Kotaku dalam menanggulangi kawasan kumuh di Desa Dukuhmojo pada tahun 2020. Sehingga peneliti akan membahas terkait implementasi program Kotaku dalam menanggulangi kawasan kumuh.